

VII. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan proses perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012, khususnya pada komponen Belanja Langsung, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses pengalokasian anggaran Belanja Langsung pada APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2012 cenderung dilakukan melalui kompromi-kompromi secara tertutup karena masing-masing lembaga daerah mempunyai kepentingan. Kepentingan dari legislatif melalui badan anggaran dan komisi-komisi adalah memperbanyak pembangunan fisik yang masuk pada daerah-daerah pemilihannya, sehingga peluang mereka untuk terpilih kembali pada periode berikutnya akan semakin besar. Kepentingan lainnya yaitu berburu rente (*rent seeking*). Dengan kekuasaan *budgeting* yang dimiliki dijadikan *bargaining* yang kuat untuk mendapatkan rente dari proyek-proyek pemerintah daerah.

Sementara eksekutif dalam hal ini SKPD memiliki kepentingan dengan memperbanyak anggaran bagi instansinya. Semakin banyak kegiatan-kegiatan yang didapatkan, maka makin banyak pula *income* yang akan diperolehnya dan tidak terlalu mempermasalahkan tempat pembangunan akan dilaksanakan. Sementara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berkepentingan menjaga agar anggaran yang ada, digunakan sebaik-baiknya secara rasional, dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki rambu-rambu hukum yang berlaku, serta tetap konsisten terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah ditetapkan.

2. Perumusan kebijakan anggaran Belanja Langsung pada APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2012, dipengaruhi oleh nilai-nilai politik dimana keputusan yang dibuat didasarkan pada kepentingan politik atau kelompok kepentingan tertentu. Selain itu perumusan dan penetapan APBD sebagai bentuk kebijakan publik dipengaruhi juga oleh nilai-nilai pribadi, yaitu kebijakan yang dibuat berdasarkan kepentingan pribadi-pribadi kedua lembaga daerah perumus kebijakan APBD, yaitu eksekutif dan legislatif.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah :

1. Agar pemerintah daerah dapat memberikan akses yang luas bagi masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk organisasi-organisasi non pemerintah yang peduli dengan anggaran publik, untuk mengawal setiap proses penganggaran di daerah. Selama ini masyarakat hanya terlibat pada saat musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) desa dan musrenbang tingkat kecamatan, sehingga kemudian aspirasi yang diusung akan tidak tertampung pada saat pembahasan tingkat selanjutnya.
2. Penguatan fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus dilakukan karena sebelum menjadi bagian dari Raperda APBD, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus melalui rasionalisasi dan otorisasi TAPD. Kenyataan selama ini tim ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, walaupun RKA SKPD yang disusun masih dalam koridor plafon anggaran yang ditetapkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), akan tetapi substansi dari RKA SKPD tersebut masih merupakan keinginan dari SKPD tersebut untuk memaksimalkan anggarannya dan bukan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan oleh rakyat.